



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1905 TAUUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN LURAH MENTENG ATAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) SAHARJO MENTAS TERLETAK DI JALAN SAHARJO KOMP. AKABRI RT 001 RW 08, KELURAHAN MENTENG ATAS, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 658/-077.923 tanggal 7 Februari 2017, barang milik daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Saharjo Mentas Terletak di Jalan Saharjo Komp. Akabri RT 001 RW 08, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, telah diserahterimakan dari PT Elite Prima Hutama kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 23 Agustus 2017 Nomor 4241/-075.3 hal Permohonan Penetapan Keputusan Gubernur Mengenai Status Penggunaan Barang Milik Daerah di RPTRA, barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dicatat sebagai Barang Milik Daerah;
- c. bahwa untuk efektivitas pengelolaan Barang Milik Daerah berupa bangunan dan fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Saharjo Mentas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Lurah Menteng Atas sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lurah Menteng Atas Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Bangunan dan Fasilitas Lainnya yang Terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Saharjo Mentas Terletak di Jalan Saharjo Komp. Akabri RT 001 RW 08, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016;
12. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LURAH MENTENG ATAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA) SAHARJO MENTAS TERLETAK DI JALAN SAHARJO KOMP. AKABRI RT 001 RW 08, KELURAHAN MENTENG ATAS, KECAMATAN SETIABUDI, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Menunjuk Lurah Menteng Atas Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah berupa Bangunan dan Fasilitas lainnya yang terdapat pada Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Saharjo Muntas Terletak di Jalan Saharjo Komp. Akabri RT 001 RW 08, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, menjadi tanggung jawab Lurah Menteng Atas Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2018

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,

SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektor Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan

Nomor 1905 TAHUN 2018
Tanggal 14 Desember 2018

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA BANGUNAN DAN FASILITAS LAINNYA
YANG TERDAPAT PADA RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK SAHARJO MENTAS YANG BERLOKASI DI JALAN SAHARJO KOMPLEK AKABRI RT 001/08
PADA KELURAHAN MENTENG ATAS KECAMATAN SETIABUDI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

C. BANGUNAN GEDUNG

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Keadaan Barang (B/KB/RB)	Satuan	Barang	No. Sertifikat	Bahan	Asal/Cara Perolehan Barang	Tahun Pembelian	Ukuran Barang/ Konstruksi (P. S. D)	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung	11.09.00.40.20.00.05.70.50.00	03110127999	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2016	1.52	Jl. Saharjo Komp. AKABRI RT 001/08	732.909.950	BAST No : 658/-077.923 tanggal 7 Februari 2017 Hibah PT. Elite Prima Hutama
2	Bangunan Artis	11.09.00.40.20.00.05.70.50.00	03110127999	2	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2016	8,1	Jl. Saharjo Komp. AKABRI RT 001/08	24.192.000	BAST No : 658/-077.923 tanggal 7 Februari 2017 Hibah PT. Elite Prima Hutama
3	Amphi Theater	11.09.00.40.20.00.05.70.50.00	03110109005	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2016	2,5	Jl. Saharjo Komp. AKABRI RT 001/08	5.080.000	BAST No : 658/-077.923 tanggal 7 Februari 2017 Hibah PT. Elite Prima Hutama
4	Logging Track	11.09.00.40.20.00.05.70.50.00	03110111004	1	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2016	80,64	Jl. Saharjo Komp. AKABRI RT 001/08	56.044.800	BAST No : 658/-077.923 tanggal 7 Februari 2017 Hibah PT. Elite Prima Hutama
5	Lapangan Multifungsi	11.09.00.40.20.00.05.70.50.00	03110111004	2	B	m ²	1	-	Beton	Hibah	2016	169	Jl. Saharjo Komp. AKABRI RT 001/08	140.737.500	BAST No : 658/-077.923 tanggal 7 Februari 2017 Hibah PT. Elite Prima Hutama

B. PERALATAN DAN MESIN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Merk/Type	Ukuran	Bahan	Tahun Perolehan pembelian	Nomor Fabrik	Rangka	Mesin	Asal Usul Cara Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Lemari Gantung	11.09.00.40.20.00.05.70.50.00	02060201001	1	-	-	-	2016	Campuran	-	-	Hibah	Jl. Saharjo Komp. AKABRI RT 001/08	6.000.000	BAST No : 658/-077.923 tanggal 7 Februari 2017 Hibah PT. Elite Prima Hutama

D. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Kode Barang	Nomor Register	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Dokumen	Asal Usul Cara Perolehan	Letak / Lokasi Alamat	Harga (Rp)	Keterangan
1	Instalasi Listrik	11.09.00.40.20.00.05.70.50.00	04150601001	1	B	-	-	-	-	2016	Hibah	Jl. Saharjo Komp. AKABRI RT 001/08	25.481.000	BAST No : 658/-077.923 tanggal 7 Februari 2017 Hibah PT. Elite Prima Hutama
2	Instalasi Air	11.09.00.40.20.00.05.70.50.00	04150102002	1	B	-	-	-	-	2016	Hibah	Jl. Saharjo Komp. AKABRI RT 001/08	24.075.000	BAST No : 658/-077.923 tanggal 7 Februari 2017 Hibah PT. Elite Prima Hutama

E. ASET LAINNYA

No.	Nama Barang / Jenis Barang	Kode Unit	Nomor Register	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Dokumen			Asal Usul Cara Perolehan	Status Tanah	Harga (Rp)	Keterangan
					Luas (m ²)	Lebar (m ²)	Panjang (m ²)				
1	Ayunan	11.09.00.40.20.00.05.70.50.00	05180204999	1 B	-	-	2016	-	Hibah	Jl. Saharjo Komp. AKABRI RT 001/08	BAST No : 658/-077.923 tanggal 7 Februari 2017 Hibah PT. Elite Prima Hutama
2	Swing Fiesta Combo	11.09.00.40.20.00.05.70.50.00	05180204999	2 B	-	-	2016	-	Hibah	Jl. Saharjo Komp. AKABRI RT 001/08	BAST No : 658/-077.923 tanggal 7 Februari 2017 Hibah PT. Elite Prima Hutama
3	Lansetep/Taman/ Pohon	11.09.00.40.20.00.05.70.50.00	05190202999	1 B	-	223,52	2016	-	Hibah	Jl. Saharjo Komp. AKABRI RT 001/08	BAST No : 658/-077.923 tanggal 7 Februari 2017 Hibah PT. Elite Prima Hutama



[Handwritten signature]

SAEFULLAH